



PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN TERHADAP ILEGAL FISHING DI INDONESIA

**Deviana Dewi Sirait
Nanda Prayoga
Himmatul Umami Harahap
Sri Diana
Emiel Salim Siregar**

Universitas Asahan

Email : devianadewi25@gmail.com, prayogananda001@gmail.com,
himatulummiharahap2@gmail.com, sridiana843@gmail.com,
emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRACT

This journal is based on the background that Indonesia is a country that has a large area in the waters, so that foreign fishermen always escape in illegal fishing activities. The occurrence of this theft is due to the absence of attention from water inspectors. Until now, theft of this fish is still frequent. Because of this, Indonesia has to experience huge losses every year. These problems result in many parties being harmed due to the act of Illegal Fishing, so it is very necessary to enforce the law that regulates these actions. The method used to collect data is a literature study, by collecting relevant data from books, dictionaries, journals, and so on without having to conduct a field review. Based on research that has been carried out based on a review of existing literature, from the results of research data said that the Indonesian state as a coastal state that has sovereign rights to manage and utilize fish in the EEZ, for the criminal act of illegal fishing, Indonesia is considered to have criminal jurisdiction.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesian Law of the Sea*

I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas permukaan laut berpenduduk 5,8 juta jiwa. Dipercaya mengandung berbagai kekayaan yang mempunyai potensi sangat besar bagi pembangunan ekonomi negara¹. Zona maritim Indonesia meliputi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh wilayah Indonesia. Perairan yang begitu besar mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pengelolaan dan perlindungannya. Untuk menjaga laut yang luas ini diperlukan kekuatan dan kapasitas sektor maritim berupa peralatan dan teknologi maritim yang modern, serta sumber daya

¹ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal", Volume 8 Nomor 5 2018, hlm. 2.



manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti ikan, karang, mineral, air laut, sumber daya alam, hewan air dan seluruh Habitatnya.

Penangkapan ikan ilegal masih menjadi masalah di perairan Indonesia. Kapasitas pemantauan dan pengendalian dinilai terbatas karena kapasitas peralatan dan infrastruktur pemantauan yang ada tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pemantauan. Selain permasalahan pemanfaatan hasil laut secara ilegal, pemerintah juga tengah berkuat dengan berbagai permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, eksploitasi terumbu karang secara besar-besaran, dan pencemaran laut akibat eksploitasi ilegal. hasil laut. Tumpahan minyak dan pembuangan zat berbahaya dari kapal².

Dampak kerugian di bidang perikanan juga berdampak pada penyedia jasa dan petani budidaya perikanan. Masyarakat yang bekerja di iklim industri dan daerah penangkapan ikan domestik juga menderita kerugian. Hal ini merupakan masalah berkelanjutan yang perlu ditangani dengan baik agar undang-undang yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lebih tepat sasaran. Penerapan undang-undang ini akan memperjelas kepada negara-negara lain bahwa posisi strategis Indonesia harus sejalan dengan kepastian yang diberikan oleh Peraturan Perikanan Indonesia bahwa kendali penuh atas perikanan diatur dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini akan berdampak pada mereka yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Potensi laut Indonesia yang relatif tinggi menimbulkan minat dan/atau godaan banyak perusahaan, termasuk pihak luar negeri, untuk mengeksploitasi atau bahkan mencurinya. Salah satu potensi terbesarnya adalah melimpahnya ikan. Kekayaan ikan tersebut perlu dilindungi dari berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, warga negara Indonesia, dan orang asing. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal sebagai landasannya. Pihak yang berwenang, dalam melaksanakan kewenangannya, dapat menghukum orang yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dengan sanksi yang sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² *Ibid.*



II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah ketentuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Perikanan terkait dengan pelanggar serta dasar hukum yang mengatur tentang pelanggaran perikanan?
2. Bagaimanakah wewenang dan hak kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai dalam menangani kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dan apa dasar hukum yang memberikan Indonesia yurisdiksi pidana dalam kasus tersebut?
3. Apa saja dasar hukum yang digunakan Indonesia sebagai negara berdaulat dalam upaya penjagaan dan pencegahan illegal fishing di kawasan ZEE, dan bagaimana kedaulatan negara berperan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut?

III. METODE

Penelitian mengenai penegakan hukum penangkapan ikan ilegal memberikan pendekatan hukum normatif yang memungkinkan undang-undang tersebut berfungsi dengan baik di Indonesia. Ini disebut penelitian instruksional karena peneliti terus menghubungkan prinsip-prinsip yang berlaku saat ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipelajari³. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada judul, peneliti mengumpulkan semua bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti kajian sekunder dalam bidang hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Undang-undang tersier ini digunakan untuk memverifikasi bahwa pemilihan peraturan perundang-undangan konsisten dengan dokumen hukum yang dikumpulkan, inventarisasi dan dokumen yang dapat diverifikasi dalam literatur, konsisten dengan pengetahuan hukum dan didukung oleh temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian diproses. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara interpretatif. Dokumen-dokumen hukum tersebut di interpretasikan dan dijelaskan berdasarkan kaidah dan teori hukum yang berlaku untuk menghindari pengambilan keputusan yang sesedikit mungkin menyimpang dari standar. Menarik kesimpulan dengan

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 34.



menggunakan metode penalaran induktif. Pemikiran sistematis dari detail ke umum, dan deduksi, pemikiran sistematis dari umum ke detail⁴.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa secara rasional semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada semua orang yang meyakini hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mengekang bentuk kejahatan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan hukum pidana dan hukum non-pidana. Jika dicermati maknanya, hukum terbagi menjadi dua pengertian. Hukum dalam arti sempit berarti hukum ditegakkan dan memberikan jaminan kepada korban bahwa pelakunya akan mendapat imbalan yang setimpal atas hukuman yang dijatuhkan oleh penanggung jawab penuntutan. Dalam arti luas, hukum akan menjalin keterkaitan antara seluruh kewenangan dengan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali bagi penegakan hukum.

Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perikanan yang secara khusus dimuat dalam pasal tersebut. 45, yang menggambarkan seluruh kegiatan penangkapan ikan dan persiapan pengelolaannya untuk setiap jenis kegiatan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya air terus terlindungi secara memadai. Hal ini telah disetujui oleh pemerintah dan akan dilaksanakan seiring berjalannya waktu.

Kerusakan lingkungan laut disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan tanpa memperhatikan habitatnya. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perikanan tahun 2009. Hal ini berubah dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya pada tahun 2004. Aturan penangkapan ikan agar tidak merusak habitat laut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sesuai dan disetujui pemerintah.
- b. Kapal yang disetujui harus memenuhi seluruh persyaratan teknis.

⁴ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁵ W. A. Sari, "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim", Jurnal Ilmu Hukum Selat, Vol 3 No 1 2015, hlm. 286.



- c. Komunikasi batas maksimal tangkapan disertai beberapa contoh ikan kecil yang belum layak konsumsi.
- d. Mengenali hal mendasar suatu daerah serta musim sebelum melakukan penangkapan ikan.
- e. Penangkapan ikan tidak merusak ekosistem laut.
- f. Spesies ikan baru tidak boleh ditangkap. Apabila terlihat, wajib dilepaskan kembali ke ekosistem laut.
- g. Mengutamakan habitat laut. Sangat dilarang untuk membuang limbah ke laut yang berpotensi merusak ikan
- h. Serta persyaratan lainnya.

Sumber daya laut yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal justru bertentangan dengan harapan. Hal ini karena pengatur air tidak cukup kuat untuk menjaga perairan tidak terlindungi dan kapal-kapal asing datang begitu saja ke laut kita untuk membeli produk. Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang untuk memperjelas perairan laut yang termasuk dalam hukum pidana, yaitu:⁶

- a. Telah ditetapkan di Tahun 2002 dalam pasal 13 dan 14 g mengenai Kepolisian NKRI.
- b. Ini juga telah diatur pada Tahun 2004 di Pasal 9 Nomor 127 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Tahun 1981 yang dijelaskan di Pasal 6 Nomor 76 tentang Hukum Pidana Penyidik PNS.
- d. Pada tahun 2009 yang ditafsirkan dalam pasal 73 Nomor 45 tentang Perikanan.
- e. Pada Tahun 2014 dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut.
- f. Tahun 2015 Nomor 85 tentang Komite yang menjalankan tugas Perikanan serta Ketahanan Pangan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kejahatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diatur dalam UU Perikanan yang tertuang dalam Pasal 84-104. Hal ini diatur di luar KHUP untuk

⁶ D Ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 26 No 3 2015, hlm. 481.



menetralisir lokasi terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kesalahpahaman dan dianggap menyimpang dari norma. Hal ini merupakan pengelolaan perikanan karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Hukuman yang ketat bertujuan untuk mencegah pelanggaran Peraturan Perikanan. Hal ini dapat diartikan sebagai cara untuk menjaga lingkungan dari penangkapan ikan ilegal. Dikatakan sebagai illegal fishing apabila:⁷

1. Kapal asing di negara yang sama melakukan penangkapan ikan tanpa izin negara yang sah dan melanggar hukum negara.
2. Diketahui adanya kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di bawah bendera suatu negara tertentu tanpa mendapat izin dari negara tersebut.
3. Ikan-ikan tersebut ditangkap tanpa persetujuan negara dan melebihi batas yang ditetapkan hukum internasional sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara.

Hukum harus diterapkan untuk memberikan sanksi yang setimpal dan pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut. Dia juga didenda oleh Pengadilan Perikanan karena ini. Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 No. 45, Pasal. 84 hingga pasal 101. Peraturan ini mengatur berbagai peraturan perundang-undangan Lex specialis. Hal ini terlihat dari Undang-undang Acara Pidana tahun 1981. Hal ini untuk memastikan perikanan terselenggara sesuai dengan penegakan hukum sehingga tercipta peraturan yang efektif dan efisien di mata semua kalangan.

Ketentuan sanksi pokok mencakup sanksi tambahan yang tidak terdapat dalam UU Perikanan. Mari kita asumsikan bahwa penting bagi hakim untuk menjatuhkan denda atau bahkan hukuman penjara. Sedangkan sanksi lain akan dijatuhkan jika hakim menambahkan pasal. 10 KUHP bagi yang melanggar hukum. Jika kita menambahkan hak ini, maka pidana mati, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana penjara, serta pembayaran denda. Sementara itu, tambahan berarti penarikan seluruh royalti yang terkait dengan sifat perkara, pemindahan paksa barang-barang yang dianggap dicuri, dan sanksi lain yang disetujui hakim untuk diterapkan⁸.

⁷ Purwaka Hendra Tommy, *“Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, Mimbar Hukum, 26 2014, hlm. 363.

⁸ Mahmudah dan Nuning, *“Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.



Di sektor perikanan sendiri, sanksi yang dikenakan merupakan bukti adanya pelanggaran terkait pembayaran iuran. Ini disebut akumulasi. Oleh karena itu, tergolong kumulatif dan berlaku untuk pelanggaran yang terjadi secara bersamaan. Jika pelanggaran tersebut terjadi, wasit harus memberikan kedua sanksi tersebut. Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi mana pun karena ia tidak dapat memilih di antara sanksi-sanksi tersebut. Hakim harus menjatuhkan hukuman penjara yang lama untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan. Selain itu, hakim juga harus memaksa pelanggar membayar denda yang besar kepada negara. Bahkan, penyerangnya bahkan mencuri properti pemerintah. Oleh karena itu, dia harus dihukum setimpal⁹.

Hal ini ditegaskan dalam UU No. 45 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang sebelumnya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Memelihara ikan di wilayah nasional dianggap sebagai hukum nasional yang harus dipatuhi oleh negara tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa undang-undang disahkan untuk mengatur penangkapan ikan ilegal. Jika izin digunakan bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan, izin tersebut akan dicabut dan pelanggarnya akan dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang berat. Didirikan pada tahun untuk mencegah pelaku dan penjahat melakukan penangkapan ikan *ilegal*.

Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa pelanggar dapat diancam dengan hukuman penjara jika menimbulkan masalah dan melanggar Pasal 16 ayat 1 yang dijelaskan dalam konteks batas zona eksklusif di Indonesia. Mereka yang bertanggung jawab menghadapi hukuman penjara karena melanggar hukum dan denda besar karena berbohong atau melanggar hukum. Ia pun mendapat peringatan dan pencabutan izin penangkapan ikannya¹⁰.

Hal ini menunjukkan bahwa ZEE diatur dengan sangat baik oleh Undang-Undang Dasar Perikanan Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan yang terus membaik antara tahun 2004 hingga tahun 2009. Adanya aturan ini memberikan harapan bagi regulator untuk lebih cermat mengawasi dan menegakkan hukum ini terhadap pelaku illegal fishing. Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan ilegal akan menghadapi hukuman hingga hukuman penjara yang lama dan denda yang besar

⁹ Elvinda R H, Tomy M, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", volume 13 nomor 1 2020, hlm. 125.

¹⁰ Gerald B, "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume 2 Nomor 2 2015, hlm. 264.



berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk penangkapan ikan di Indonesia, seperti di ZEE Indonesia.

B. Upaya Penegakan Hukum Mengenai *Illegal Fishing*

Kelompok illegal fishing sudah sering terjadi sekitaran perairan yang berada di Indonesia dan beberapa berhasil ditangkap oleh anggota penegak hukum, hal tersebut merupakan salah satu contoh bukti nyata tentang pelanggaran yang sering terjadi pada wilayah perairan di Indonesia dan wilayah ZEEI juga merupakan salah satu wilayah yang termasuk di dalamnya. Sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) huruf (b) KHL PBB 1982, yaitu Indonesia sebagai suatu Negara pantai yang memiliki hak yurisdiksi terbatas dalam wilayah ZEE. Keterbatasan itu termasuk dalam kategori yang wajar karena ZEE tidak termasuk wilayah Indonesia.

Illegal fishing yang sering terjadi dilakukan oleh para oknum kapal ikan asing, dan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) sub (a) KHL PBB 1982, sangat jelas dikatakan mengenai negara pantai mempunyai hak berdaulat atas penggunaan (*eksplorasi* dan *eksploitasi*) atas sumber daya alam yang berada di ZEEI. Dalam teori hukum dikatakan barangsiapa mempunyai hak atas sesuatu berdasarkan kepemilikan itu, maka ia berhak mempertahankannya. Hak atas pertahanan merupakan akibat wajar dari hak atas harta benda. Jika asumsi tersebut dialihkan kepada hak atau penanggung jawab negara pantai dalam penggunaan sumber daya alam (terutama ikan) yang ada di ZEEI, konsekuensi yang dapat diterima yaitu sumber daya alam tersebut juga ikut dimanfaatkan. Salah satu perwujudan hak pembelaan adalah penerapan peradilan pidana. Oleh karena itu, jika suatu negara pantai mempunyai kewajiban untuk berdaulat dalam pengelolaan atau pengeksploitasi sumber daya alam perikanan pada kawasan ZEEI, apabila terjadi suatu pelanggaran terkait dengan illegal fishing di ZEEI tersebut, maka negara pantai tersebut harus dianggap mempunyai yurisdiksi pidana. Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan yurisdiksi pidana Negara pantai dalam perkara pidana yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Pasal 73 ayat (3) KHL PBB 1982.

Aspek maritim terancam dengan meningkatnya pelanggaran hukum di laut, khususnya illegal fishing. Terlepas dari sifat ancaman yang terjadi pada wilayah hukum perairan Indonesia, hal ini biasanya mengakibatkan gangguan yang akan berdampak pada kedaulatan hukum di laut. Dalam mempertahankan status ZEEI, penegakan hukum



bertanggung jawab untuk mengambil semua tindakan pencegahan terhadap pelanggaran *Illegal Fishing*, Secara formal Masyarakat harus memperhatikan dan mematuhi peraturan hukum, berupa hukum nasional dan hukum internasional. Dasar hukum pemberantasan *illegal fishing* adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang tersebut dirancang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan timbul di ZEEI dan cepat untuk dicegah dan dihindari. Hal ini juga berarti menunjukkan kewaspadaan Indonesia terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan pembangunan maritim berkelanjutan.
- 2) UU No. 17 Tahun 1985 mengenai Ratifikasi KHL PBB 1982. Undang-undang tersebut merupakan persetujuan Negara Indonesia yang terikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional.
- 3) Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjamin transparansi dan kepastian hukum yang lebih besar dalam penuntutan kejahatan di sektor perikanan, termasuk penyidikan, proses pidana, dan persidangan. Oleh karena itu, pentingnya suatu hukum untuk dirombak secara rinci hak penyidik dan penuntut umum. Serta hakim bertindak dalam memeriksa pelaku pelanggaran di bidang perikanan.
- 4) PP Nomor 15 Tahun 1984 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI. Pelaksanakan pengelolaan dan konservasi yang termasuk dalam bagian dari kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di ZEEI, besaran penggunaannya ditentukan dalam PP ini untuk menjamin pengelolaan yang terjadi akan selalu diperhatikan tujuannya.

Untuk melanjutkan Tindakan perundangan dalam bidang perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai hal untuk mendukung keamanan laut dan penegakan hukum sebagai berikut:¹²

1. Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2000 tentang Izin Kegiatan Penangkapan Ikan

¹¹ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, “*Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal*”, Volume 8 Nomor 5 2018, hlm. 9.

¹² Handoko, Wignyo, “*Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 118.



2. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Ulang Izin Penangkapan Ikan
3. Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelompok Terpadu Pemberantasan Penipuan di Sektor Perikanan
4. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SISWASMAS
5. Peraturan Menteri Nomor.2 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Perikanan
6. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Jurnal Perikanan dan Transportasi

Standar-standar itu menjadikan dasar tugas pengawasan untuk mengatur dan menegakkan peraturan di bidang perikanan. Penegakan hukum pada bidang perikanan untuk memberantas penangkapan ikan ilegal bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kegiatan penangkapan ikan ilegal, memungkinkan pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab, memperbaiki struktur dan penegakan hukum secara sistematis, runtut, serta tegas.

Diperlukan strategi yang tepat dalam penegakan hukum di ZEE, khususnya terhadap kejahatan terkait illegal fishing. Strategi penegakan hukum meliputi:¹³ Otorisasi struktural, peningkatan pemantauan operasional, memastikan sanksi yang tegas dan menciptakan insentif sejalan dengan proses hukum bagi lembaga penegak hukum yang kemudian memantau kegiatan kriminal dan operator penangkapan ikan.

Sebagai bagian dari izin pembangunan kapal berbendera asing, dikeluarkan Keputusan Menteri No.60/Kepmen/2001 mengenai tata cara perizinan kapal penangkap ikan asing atau bekas kapal penangkap ikan asing melalui rencana angsuran, kerjasama penanaman modal atau perizinan. Apabila masih didapatkan kelebihan TUB (jumlah tangkapan yang didapatkan). Sejauh ini, terdapat tanda-tanda eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan di perairan ZEEI. Berdasarkan standar internasional, pemerintah harus memastikan bahwa negara lain dapat mengeksploitasi kelebihan sumber daya ikan di Komisi Eropa (Pasal 62 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982).

Untuk mendukung terlaksananya perizinan dengan baik, Direktorat Jenderal Perikanan telah membentuk kelompok pekerja pengecekan fisik dan pendokumentasian

¹³ *Ibid*, hlm. 117.



kapal penangkap ikan, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan. Permasalahan pokok dalam pengecekan fisik dan file kapal penangkap ikan merupakan suatu hal yang dilakukan guna memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) harus dilakukan pemeriksaan kondisi luar tubuh dan berkas kapal penangkap ikan. Kapal nantinya akan dipekerjakan, catatan luar tubuh dan berkas kapal penangkap ikan tersebut merupakan prasyarat dan dasar untuk mengkaji kemungkinan penerbitan izin kapal penangkap ikan dan untuk melakukan pengendalian fisik dan dokumen terhadap kapal penangkap ikan yang harus dibuat dokumen fisiknya. tim inspeksi dan dokumentasi kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan sesuai arahan Dirjen Perikanan.

Pengawasan operasional di ZEEI perlu diperkuat untuk menghindari kejahatan terkait penangkapan ikan ilegal. Persoalan represif di ZEEI²⁹ juga menyangkut KAMLA (Keselamatan Maritim) sehubungan dengan pelaksanaan “fungsi kepolisian”. Di tingkat nasional, hal ini diwakili oleh keamanan maritim nasional, yang kealahannya merupakan tanggung jawab utama TNI Angkatan Laut. Upaya konservasi perikanan meliputi penerapan aturan pengaturan stok ikan dengan menggunakan pendekatan tindakan *preventif* dan *kuratif* yang dikenal dengan *Monitoring, Control and Surveillance System (MCS)*¹⁴.

Upaya yang telah dilakukan sejauh ini dalam hal pemantauan dan beberapa pengendalian masih perlu ditingkatkan. Kegiatan pemantauan meliputi pengisian formulir data produksi, alat penangkapan ikan, wilayah operasi dan penandaan warna/kode kapal. Deklarasi wajib ekspor terbukti tidak efektif. Bahkan kewajiban penandaan kapal ikan asing yang beroperasi di ZIE tidak sepenuhnya dipatuhi. Tujuan pemantauan adalah untuk mendeteksi perubahan kepadatan stok ikan dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Selain itu, pemantauan juga penting untuk pengelolaan perikanan yang efektif. Melalui penggunaan mekanisme kontrol, aktivitas penangkapan ikan legal dan ilegal dapat diidentifikasi dan ditargetkan. Oleh karena itu, pemantauan merupakan bagian dari pengumpulan informasi. Pengawasan mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi negara

¹⁴ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, “Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal”, Volume 8 Nomor 5 2018, hlm. 11.



kesatuan Republik Indonesia guna memastikan kegiatan kapal penangkap ikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada fungsi pemantauan ialah:¹⁵

- a. Memantau kapal penangkap ikan yang beroperasi secara ilegal.
- b. Melihat kapal penelitian beroperasi secara ilegal.
- c. Periksa apakah alat pancing yang digunakan sesuai dengan izin atau tidak.
- d. Membantu kapal dalam bencana

Saat ini TNI Angkatan Laut sedang bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti DKP dan LAPAN (Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional) untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim. Ada program MCS yang dilaksanakan oleh DKP. Setelah hasil program diolah, hasil identifikasi akan dilanjutkan dengan survei dan kegiatan yang dilakukan oleh kapal TNI Angkatan Laut di bawah naungan komando. Pasukan Keamanan Laut (Guskamla) dan Pasukan Tempur Laut (Guspurla)¹⁶.

Perkembangan teknologi pengamatan melalui penerapan MCS didukung oleh *Vessel Monitoring System* “VMS”, yaitu sistem pengawasan kapal yang dirancang untuk memudahkan pemeriksaan kapal ikan dengan cara memeriksa kapal ikan dan memantau posisi, aktivitas, jenis dan jumlah kapalnya. Perahu nelayan. kapal dan info; Sistem informasi atau data komputer terpadu (CDB), yaitu sistem komputer; dan juga didukung dengan pembentukan lembaga pengendali (organisasi, struktur dan infrastruktur, personel dan standar hukum).

Untuk meningkatkan pengawasan operasional dan mengurangi pelanggaran di sektor perikanan, kegiatan dilakukan pada tahun anggaran 2002 dan setelahnya, dilakukan kegiatan:¹⁷

- a. Gelar Operasi Penertiban Keamanan Laut bersama TNI AL.
- b. Gelar Operasi Penertiban Keamanan Laut bersama POLAIR.

Hasil berdasarkan operasi ini dapat menghasilkan efek signifikan yaitu berkurangnya pelanggaran. Jumlah tanda penangkapan ikan ilegal semakin berkurang. Memastikan pelanggaran yang tegas dan proporsional dalam proses peradilan bertujuan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁶ Bernard Kent Sondakh, “*Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 26.

¹⁷ Handoko, Wignyo, “*Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 124-125



memberikan efek yang berkesan untuk pelaku *Ilegal Fishing*. Undang-undang ZEEI mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyanderaan, Penahanan kapal dan orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI termasuk penahanan kapal sampai kapal atau orang dipindahkan ke pelabuhan dimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui penyidikan lebih lanjut.
- 2) Pengembalian kendaraan air atau orangnya harus dilakukan secepat mungkin dan tidak lebih dari 7 hari, kecuali ketika dalam keadaan *force majeure*.
- 3) Petugas kepolisian yang memeriksa ZEEI adalah perwira TNI Angkatan Laut.
- 4) Penuntut umum adalah penuntut umum pada pengadilan tinggi yang bertanggung jawab.
- 5) Tindak pidana negeri yang berwenang memutus hukuman terhadap ketentuan ZEEI yaitu tindak pidana negeri dengan wilayah hukum merangkap pelabuhan dimana ditahannya kapal atau orang.
- 6) Permohonan pembebasan kapal atau pelaku yang sudah diamanlami dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum dikeluarkannya hasil pengadilan yang memiliki jabatan dengan membayar sejumlah uang jaminan yang sesuai yang ditentukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan juga mengandung hal mengenai hukuman. Dari ketentuan yang dimuat yang berlaku untuk ZEEI di pasal 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 84, 92, 93 ayat (2), 97, 102, 104 tentang Kawasan perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Pengadilan Perikanan yang berwenang menyelidiki, dan mengadili pelanggaran yang dilakukan di sektor perikanan dalam kerangka penyelenggaraan peradilan umum. Pengadilan perikanan pada awalnya didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.
- 2) Pasal (2) Penyidikan, persidangan serta pemeriksaan perkara pidana di bidang perikanan dilaksanakan sesuai hukum acara yang ada kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang terkait
- 3) Penyidikan hukuman yang diberikan di bidang perikanan dilaksanakan oleh penyidik perikanan yang merupakan pegawai negeri sipil, pejabat TNI Angkatan



- Laut, dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Penuntutan hukuman pada bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk. Hakim pengadilan perikanan yaitu hakim karier dan hakim ad hok.
 - 5) Barang siapa menangkap ikan memakai bahan berbahaya akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - 6) Nakhoda atau komandan kapal penangkap ikan, pandai dalam menangkap ikan, dan awak kapal yang sedang melakukan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan yang berbahaya dan dilarang, dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 7) Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik usaha penangkapan ikan, pengelola usaha penangkapan ikan, dan/atau operator kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya yang dilarang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. jumlah maksimum. Sebesar 2.000.000.000,00 PLN Rp (dua miliar rupiah).
 - 8) Barang siapa mempunyai atau mengelola kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah).
 - 9) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - 10) Nakhoda yang bertugas dengan kapal asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).



- 11) Nakhoda yang menjalankan kapal asing tidak diketahui identitasnya yang mempunyai izin penangkapan ikan dan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di ruang tunggu di luar zona penangkapan ikan yang disetujui dalam zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000,00. lima ratus juta rupee).
- 12) Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku bagi pelaku kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI), kecuali jika ada perjanjian dengan Pemerintah Republik yang kemudian dilakukan pertemuan langsung dengan Pemerintah Republik Indonesia. negara yang dimaksud.
- 13) Permohonan pelepasan kapal atau pelanggaran akibat pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (*ZEEI*) dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum putusan Pengadilan Perikanan dikeluarkan. Ini adalah jumlah setoran yang sesuai. dari Pengadilan Perikanan. Negara dapat menyita barang atau peralatan yang sebelumnya digunakan atau diperoleh dalam kejahatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan.

Dalam konteks jelajah dan penggunaan sumber daya alam, penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh kapal ikan yang tidak diketahui tanpa identitas (*illegal fishing*) dapat dianggap sebagai pelanggar. Hal lain dalam upaya penegakan hukum EEI harus terkoordinasi antar jaringan lembaga agar penegakan hukum lebih optimal. Koordinasi badan-badan yang bertanggung jawab yaitu:

1. Mahkamah Agung, dapat membagikan pendapat mengenai hasil akhir hukum, hal yang membuat terjadinya sistem pengadilan yang cepat mengenai kejadian-kejadian pelanggaran perikanan.
2. Kejaksaan Agung, bertugas sebagai agen salah dimana memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
3. Departemen Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut dapat membuang berkas-berkas kapal perikanan ilegal.
4. Departement Keuangan, Ditjen Pajak, dapat melakukan penelusuran tentang iuran pajak kapal perikanan.



5. TNI AL dan POLAIR atau POLRI, dapat membuat aturan hukum secara tegas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pemantauan Masyarakat, yang dikenal sebagai SIWASMAS, adalah sistem pemantauan yaitu mempertimbangkan aktivitas penduduk ketika memantau atau mengambil alih pemanfaatan serta penggunaan sumber daya laut dengan pasti untuk mencapai manfaat jangka panjang. Jika SISWASMAS dikembangkan pada wilayah perairan Indonesia, yang nantinya memberikan manfaat besar untuk menambahkan skill dalam kegiatan maritim dan terlaksananya pidana. Upaya penegakan hukum di ZEE juga dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerja sama luar negeri untuk meningkatkan keamanan maritim di tingkat bilateral dan multilateral. Kerja sama tersebut meliputi pelatihan bersama aparat penegak hukum dan keamanan maritim, menukarkan mengenai dokumen negara, pembentukan atau peningkatan sistem pengawasan bersama dengan negara sebrang, dan pengembangan teknologi pengawasan dengan negara yang lebih maju¹⁸.

Sangat penting untuk membuat dan menetapkan peraturan ketat dimana dana PNBP berfungsi sebagai pemasok pemasukan bagi aparat pelaksana hukum agar dapat secara efektif memantau hukum dan menindak pelaku kejahatan penangkapan ikan, khususnya penangkapan ikan ilegal yang memiliki karakteristik asing. Terdapat bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan pelaksana hukum adalah perjanjian disebut litigasi maritim. Pengejaran panas merupakan penangkapan yang sah terhadap kapal yang tidak diketahui identitasnya di laut lepas yang melanggar hukum negara pengejar. Prosedur segera diatur dalam Pasal 111 KHL 1982. Permulaan proses hukum segera menyangkut dua hal penting, yaitu bahwa tuntutan terhadap Negara pantai harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan bahwa pelanggaran oleh si pelaku harus merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dianut oleh Negara pantai. negara pantai di ZEE-nya sesuai dengan UN KHL 1982. Kapal perang dan peralatan tempur pemerintah lainnya yang sedang melakukan pengejaran. Terdapatnya janji dimana pelaksana hukum di wilayah laut bagian dari prasyarat penting kebijakan maritim yang stabil serta mampu mengatasi dan memberantas penangkapan ikan ilegal.

¹⁸ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal", Volume 8 Nomor 5 2018, hlm. 15.



V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-undang perikanan yang berlaku bagi pelanggar dapat dikenakan penegakan hukum penangkapan ikan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda. Hal tersebut dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Dengan menggunakan hak tersebut maka dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini juga dapat dilihat pada Undang-undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa pengadilan dibentuk untuk menjamin pengaturan jam kerja yang sesuai dan efisien untuk anggota penanggung jawab peraturan perundang-undangan perikanan.
2. Apabila kapal yang tidak diketahui identitasnya memasuki ZEE menimbulkan kecurigaan atau melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal, maka pemerintah Indonesia melalui pejabatnya berhak menahan atau menahan kapal asing tersebut beserta seluruh awaknya dan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan terdekat dari penangkapan. Dari seni. 56 Pasal 1(a) Konvensi KHL PBB 1982 menyatakan mengenai Negara pantai memiliki tanggung jawab kedaulatan mengenai penggunaan (eksplorasi dan eksploitasi) sumber daya alam yang berada di ZEE. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa siapapun yang mempunyai tanggung jawab mengenai sesuatu, sebagai konsekuensi yang logis dari kepemilikan tersebut, juga berhak dalam penjagaannya. Jika asumsi tersebut dialihkan kepada tanggung jawab negara pantai dalam penggunaan sumber daya alam (seperti ikan) berada di kawasan ZEE, konsekuensi yang ditimbulkan adalah sumber daya alam tersebut juga ikut dimanfaatkan. Salah satu perwujudan hak pembelaan pidana. Oleh karena itu, sebagai negara pesisir, Indonesia mempunyai hak kedaulatan untuk mengelola dan mengusahakan perikanan di zona ekonomi eksklusifnya. Oleh karena itu, Indonesia dianggap memiliki yurisdiksi pidana dalam kasus kejahatan penangkapan ikan ilegal.
3. Penjagaan suatu aktivitas yang tepat dan sesuai serta yang tertera pada peraturan perundang-undangan dan dalam pencegahan segala bentuk aktivitas



pelanggaran terutama *illegal fishing* di kawasan ZEE yang sering terjadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat dapat menerapkan hasil-hasil pidana seperti peraturan perundang-undangan. Suatu pidana yang telah ada di negara berdaulat nantinya dapat dipatuhi oleh penduduk dunia. Sebab itu banyak hasil-hasil dari suatu hukum negara yang memiliki hakekat berasal dari suatu kedaulatan negara. Dasar dari suatu hukum bagi para pelaksana hukum mengenai menangkap ikan secara ilegal terdiri dari: UU No. 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 mengenai Ratifikasi KHL PBB 1982, UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, serta PP No. 15 Tahun 1984 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di ZEEI.

B. Saran

Berdasarkan ketiga simpulan tersebut, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan di wilayah ZEE Indonesia dengan memanfaatkan teknologi modern seperti radar, satelit, dan sistem pemantauan kapal (VMS) untuk mendeteksi dini adanya kapal asing yang mencurigakan atau melakukan *illegal fishing*. Hal ini akan memperkuat implementasi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan memaksimalkan penegakan hukum.
2. Perlu dilakukan penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan, termasuk TNI AL, PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dan Polisi Perairan. Penguatan ini mencakup pelatihan personel, peningkatan sarana prasarana, dan pembentukan sistem komunikasi terpadu untuk mempercepat respon terhadap pelanggaran di ZEE Indonesia.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya perikanan, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan modus operandi terbaru dalam *illegal fishing*. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau penambahan peraturan pelaksana yang lebih spesifik untuk mengakomodasi tantangan kontemporer dalam penegakan hukum di wilayah ZEE.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Rajawali Press, Jakarta, 2007,
- Bernard Kent Sondakh, *“Pengamanan Wilayah Laut Indonesia”*, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,
- Handoko, Wignyo, *“Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”*, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *“Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal”*, Volume 8 Nomor 5 2018,
- Mahmudah dan Nuning, *“Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Rajawali Press, Jakarta, 2004,

2. Jurnal

- D Ketut, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 26 No 3 2015,
- Elvinda R H, Tomy M, *“Penegakan Hukum Illegal Fishing”*, volume 13 nomor 1 2020,
- Gerald B, *“Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume 2 Nomor 2 2015,
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *“Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal”*, Volume 8 Nomor 5 2018,



Purwaka Hendra Tommy, *“Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, Mimbar Hukum, 26 2014,

W. A. Sari, *“Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim”*, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Vol 3 No 1 2015,

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

PP Nomor 15 Tahun 1984 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI